



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

- h. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- i. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
- j. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- (2) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pangkalan, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Pangkalan;
 - 2. Kecamatan Tegalwaru.
 - b. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Telukjambe Timur meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 2. Kecamatan Telukjambe Barat.
 - c. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Karawang Barat, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Karawang Barat;
 - 2. Kecamatan Karawang Timur.
 - d. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Klari meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Klari;
 - 2. Kecamatan Ciampel.
 - e. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikampek, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Cikampek;

2. Kecamatan Purwasari.
- f. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tirtamulya meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tirtamulya;
 2. Kecamatan Kota Baru.
- g. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Jatisari, meliputi wilayah kerja :
 1. Kecamatan Jatisari;
 2. Kecamatan Banyusari.
- h. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cilamaya Wetan, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Kecamatan Cilamaya Kulon.
- i. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Telagasari, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Telagasari;
 2. Kecamatan Lemahabang.
- j. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tempuran, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tempuran;
 2. Kecamatan Cilebar.
- k. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Rawamerta, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Rawamerta;
 2. Kecamatan Majalaya.
- l. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Rengasdengklok, meliputi wilayah kerja :
 1. Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Kecamatan Kutawaluya.
- m. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pedes, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Pedes;
 2. Kecamatan Cibuaya.
- n. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Jayakarta, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Jayakarta;
 2. Kecamatan Tirtajaya.
- o. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Batujaya, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Batujaya;
 2. Kecamatan Pakisjaya.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis badan;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis badan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur Organisasi**

Pasal 6

Unsur Organisasi UPTB terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTB, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 8

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis badan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kebijakan teknis badan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta ketatausahaan UPTB;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan serta ketatausahaan UPTB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTB mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTB sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dengan unit kerja lainnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
- menyelenggarakan:
1. pendataan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmeet Need”, sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di wilayah kerjanya;
 2. identifikasi sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya;
 3. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kerjanya;
 4. pemantauan tingkat drop out peserta KB di wilayah kerjanya;
 5. fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kerjanya;
 6. pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMA dan Bahaya NAPZA di wilayah kerjanya;
 7. advokasi, pergerakan dan KIE di wilayah kerjanya;
 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya;
 9. BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan di wilayah kerjanya; dan
 10. pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTB.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTB;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 2. membagi tugas kepada bawahan;
 3. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha ;
 6. mewakili Kepala UPTB apabila berhalangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menyusun :
 - a) bahan dokumen :
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) perencanaan kerja tahunan (Renja) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;

- 5) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB.
- b) bahan laporan :
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) semesteran program/kegiatan Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB;
 - c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di Lingkungan UPTB;
 - d) Data dan Administrasi Kepegawaian meliputi:
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTB;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTB;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTB;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTB;
 - 5) daftar nominatif pegawai di lingkungan UPTB;
 - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTB;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTB;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTB;
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTB.

2. menyelenggarakan :

- a) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTB;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTB;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTB;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTB;

- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTB;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTB;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTB;
- h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTB;
- i) penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTB;
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTB.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB dalam pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTB dalam hal pelaksanaan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan :
 - 1. pendataan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmeet Need”, sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di wilayah kerjanya;
 - 2. identifikasi sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya;
 - 3. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kerjanya;
 - 4. pemantauan tingkat drop out peserta KB di wilayah kerjanya;
 - 5. fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kerjanya;
 - 6. pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMA dan bahaya NAPZA di wilayah kerjanya;
 - 7. advokasi, pergerakan dan KIE di wilayah kerjanya;
 - 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya;
 - 9. BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan di wilayah kerjanya;
 - 10. pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTB merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTB sebagai pelaksana teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional yang berada di Kelurahan/ Desa.
- (3) Kepala UPTB dalam teknis operasionalnya berkoordinasi dengan Camat sedangkan teknis administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTB, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTB, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTB wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTB berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTB dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Februari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 30 .


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Februari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN KARAWANG**



Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA